





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/174.a/BAPPEDA/2020
Tanggal : 20/01/2020

No. Koreksi : 44

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS  Dewi Safitri	PENERIMA  Wayan
--	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIW 19/03/2010:23



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan, dan evaluasi program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu setiap bulan sesuai target yang telah ditetapkan, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>l</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>HR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Perhatikan : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas mengarahkan dan memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan pencapaian kinerja output/ hasil kegiatan program perangkat daerah kepada penanggung jawab;
 3. Sekretaris bertugas memonitoring progress realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD pada perangkat daerah dan melaporkan kepada Ketua; dan
 4. Anggota bertugas mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/ target realisasi keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- KETIGA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>V</i>

LIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
PALU TAHUN 2020

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu
2. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palu
4. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
5. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
7. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial
dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palu
8. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
9. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>↓</i>

11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
13. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
14. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
15. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
16. Staf PNS Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
17. Staf PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. 4 (empat) orang
18. Staf PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
19. Staf PHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. 10 (sepuluh) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMBAKASA	